



SEJARAH SINGKAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Banjarbaru berawal dari kebijakan pemerintah untuk penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka mendorong perubahan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah, maka Pemerintah Kota membentuk Kantor Pelayanan perijinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru dengan berdasarkan Perda Kota Banjarbaru No .19 Tahun 2003.

Untuk meningkatkan koordinasi pelayanan perijinan bagi masyarakat umum dan pelayanan investasi di daerah, maka pada Tahun 2007 status Kelembagaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru diintegrasikan dengan urusan Penanaman Modal, menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.6 Tahun 2007, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, keberadaan BPMP dirubah lagi menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dengan Perda No.12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, yang mana urusan Penanaman Modal berintegrasi ke Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru, menjadi Bidang Penanaman Modal tetapi untuk Pelayanan Perijinan Penanaman Modal telah dilimpahkan Walikota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru No. 241 Tahun 2011 kepada BP2T Kota Banjarbaru. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kembali digabung dengan Bidang Penanaman Modal, menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Banjarbaru.

Badan Pelayanan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPT&PM) Kota Banjarbaru akan terus berusaha untuk mengembangkan tugas / kewajiban dan tanggung jawab serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pihak swasta (investor).

GAMBARAN UMUM DPM&PTSP Kota Banjarbaru

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru berawal dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru. Ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja DPM&PTSP dituangkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016.